



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENSINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/1/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan

Bebas ...

- Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Dsekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Memerhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015- 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam


lampiran...

lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada tanggal : 17 Januari 2020

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
11/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-  
Kab/I/2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK  
KERJA TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI TAHUN  
2020

TIM REFORMSI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Muhammad Naim, S.Pd	Ketua KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Muhammad Kasim	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nurhikmah, SS	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Awaluddin, S.Kom.I.,M.Pd.I	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Arsal Arifin, SE	Anggota KPU Kab. Sinjai	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Drs. M. Haris, Mpd	Sekretaris KPU Kab. Sinjai	Ketua	Ketua
<b>1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Strategi manajemen perubahan dan Strategi Komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai</li> <li>- Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi</li> </ul>
2.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Jaya Kurniawan Auza	Staf	Anggota	
6.	Ismail, S.Sos	Staf	Anggota	

7.	Nurul Hasanah, B.,S.Ip	Staf	Anggota	manajemen perubahan dalam rangka reformasi biriokrasi
6.	Usman, M	Staf	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umjum Kabupaten Sinjai
2.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Anggota	
4.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	A. M. Yasien, SH	Staf	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana Kepegawaian, dan diklat yang mapu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi Birokrasi
2.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Anggota	
4.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
5.	Fitria Madjid, S.Sos	Staf	Anggota	
6.	Usman, M	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasi kan penyiapan Dokumen SOP Cor Bussiness Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan E-Government
2.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Anggota	
4.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
5.	Yen Harianto, SE	Staf	Anggota	
6.	Abdul Malik Mapepati, A.Md	Staf	Anggota	

V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
5.	Fitria Madjid, S.Sos	Staf	Anggota	
6.	Usman, M	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Konsulting
2.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Anggota	
4.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	A. M. Yasien, SH	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Koordinator merangkap Anggota	Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang
2.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
3.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	

4.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	terukur Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai
5.	Jaya Kurniawan Auza	Staf	Anggota	
6.	Ismail, S.Sos	Staf	Anggota	
7.	Nurul Hasanah, B.,S.Ip	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Andi Ahmad Saad S.Sos, MM	Kasubag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Menerapkan standar Pelayanan dalam Pelayanan Publik Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fatmawati, S.Kom	Kasubag Program dan Anggaran	Anggota	
3.	Yusran, SE	Kasubag Hukum	Anggota	
4.	Idariani, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Yen Harianto, SE	Staf	Anggota	
6.	Abdul Malik Mapeati, A.Md	Staf	Anggota	

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 17 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum

